

# PERS

## Diduga Curi Kabel Tower, Dua Pria Diamankan Polsek Narmada, Satu Diantaranya Residivis

Syafruddin Adi - [MATARAM.PERS.CO.ID](http://MATARAM.PERS.CO.ID)

Dec 2, 2023 - 09:30



Barang bukti yang diamankan Polisi

Lombok Barat NTB - Satu Dari dua terduga pelaku Pencurian dengan Pemberatan (Curat) yang berhasil diungkap Polsek Narmada Polresta Mataram adalah residivis kasus yang sama. Keduanya diamankan atas laporan masyarakat (saksi), pada Sabtu (02/12/2023) subuh.

Keterangan ini disampaikan Kapolsek Narmada Kompol Kadek Metria S.Sos, SH, MH., saat ditemui media ini di Kantornya Sabtu (02/12/2023) pagi ini.

Kedua terduga dilihat oleh saksi memotong kabel tower milik XL AXIATA yang ada di Dusun Nyurlembang Daye, kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Melihat kejadian itu saksi menghubungi rekannya dan pihak kepolisian, kemudian selang beberapa waktu kemudian petugas dan beberapa rekan saksi datang dan mengamankan kedua terduga tersebut.

“Saat itu saksi sedang menjaga kebun Durennya di lokasi tersebut, secara tiba-tiba melihat ada dua terduga datang dan langsung berhenti di dekat Tower tersebut, melihat gelagat kedua terduga tersebut mencurigakan, saksi langsung menelpon rekannya dan petugas kepolisian,”terang Kapolsek.

Kedua terduga yang diamankan yakni HK, pria 32 tahun, alamat Ampenan selatan, kota Mataram dan DP, pria 25 tahun, alamat Desa Bug-bug, Kecamatan Lingsar, kabupaten Lombok Barat.

Dari tangan kedua pelaku Barang bukti (BB) yang berhasil diamankan 1 unit Sepeda motor yang digunakan, 1 tang jepit warna kuning, 1 tang potong ukuran sedang warna hijau, 1 tang kecil warna merah, 4 buah kunci pas, 1 betel besi, 1 linggis kecil, 1 obeng gagang warna bendera Amerika, 1 kunci T, 1 tas pinggang, 4 unit Hp, 3 gulung kabel power panjangnya 2 meter serta 1 bilah parang kecil.

“Atas peristiwa itu kedua terduga berikut barang bukti dibawa ke Mapolsek Narmada untuk diamankan dan diproses sesuai hukum yang berlaku,”tuturnya.

Atas perbuatan tersebut kedua terduga diancam dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara 5 tahun. (Adb)